



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 35 / Pdt.P / 2019 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2019 Nomor : 35 / Pdt. P /
2019/ PN. Dps dalam perkara antara : -----

NI PUTU DANTI, perempuan, tempat/tgl lahir : Mengwitani, 30-06-1940,
alamat : Banjar Batusari, Kelurahan Mengwitani,
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Kebangsaan
WNI, Agama Hindu, yang selanjutnya
----- **PEMOHON;**

Mengajukan pencabutan secara tertulis tertanggal 6 Pebruari 2019
lisan dari Pemohon pada tanggal **14 Januari 2019** tentang pencabutan perkara
No. **35 / Pdt.P / 2019 / PN. Dps** ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo masih dalam
proses sidang pertama ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka
pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh
Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara tertulis untuk mencabut
Permohonannya tertanggal **14 Januari 2019**, yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No. 35 / Pdt. P / 2019 / PN. Dps**
tanggal **6 Februari 2019** ; -----
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal
06 Februari 2019 sebagai Hakim : **I Gusti Ngurah putra Atmaja, SH.MH**,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang
terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

I Gusti Ngurah putra Atmaja, SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Pemohon.....	Rp.	125.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. BNPB	Rp	5.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan.....	Rp.	5.000,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	221.000,-

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar



I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH., MH
NIP. 19630424 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 08 Desember 2011 Nomor : 473 / Pdt.Plw / 2011 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Terlawan 1 : SURYATIN LIJAYA, SH pada hari RABU, tanggal 04 JANUARI 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 900,- |
| | Rp. 6.900,- |
| (Enam ribu sembilan ratus rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

NOMOR : 87 / Pdt.G / 2004 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----
Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2004 Nomor : 87 / Pdt. G / 2004 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

I KETUT WIRGA ASTANA, Laki-laki, umur 32 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ciummenara No. 3 Banjar Buni Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

PENGUGAT

Melawan :

MIKA RAI, Perempuan, umur 36 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Jepang, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jl. Ciummenara No. 3 Banjar Buni Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, sekarang bertempat tinggal di 18-11, Honshuku-cho 4 – chome, Puchu-shi, Tokyo Jepang, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

TER

GUGAT -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah dilaksanakan sampai tingkat jawab menjawab maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Januari 2004 Tergugat juga datang menghadap dipersidangan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan gugatan dicabut ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang2

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan penyitaan oleh karena gugatan dicabut maka penyitaan tersebut harus diangkat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 24 Desember 2003, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 189 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps tanggal 20 Agustus 2003 ; -----
5. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
6. Memerintahkan pengangkatan sita yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 ; -----
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.219.000,- (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 7 Januari 2004 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMUDDIN SH.MH.

NURUL HASANAH , SH.

HERDY AGUSTEN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 160.000,-
3. Biaya penyitaan	Rp. 2.000.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 3.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	
	Rp. 2.219.000,-
(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	

Untuk salinan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I NENGGAH SARWA, SH

NIP. 040016826

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Januari 2004 Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat : M.H. RIFAN, SH pada hari **Senin**, tanggal 19 Januari 2004, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|---------------------|-------------|
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Upah tulis | Rp. 750,- |
| | Rp. 6.750,- |

(Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

PENETAPAN

NOMOR : 162 / Pdt.G / 2004 / PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----
Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2004 Nomor : 162 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

JAMES HANDOKO PRANATYO, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelukis, bertempat tinggal di Taman Ratu F - 6 / 3, RT. 010 RW 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :
1. SURYATIN LIJAYA, SH, 2. NYOMAN PUTRA, SH, 4. IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184 Denpasar, dalam hal ini bertindak dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2004, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

PENGGUGAT

M e l a w a n :

1. Drs. IDA BAGUS DJODI ASTRWAN (Drs. IDA BAGUS DJODI), beralamat di Desa / Kelurahan Tuban sekarang Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERGUGAT

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

TURUT TERGUGAT :

Membaca surat dari Penggugat tertanggal 23 Desember 2003 tentang Pencabutan kuasa hukum dan surat Penggugat tertanggal 24 Desember 2003 tentang pencabutan perkara No. 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ; -----

Membaca surat dari Tergugat / Kuasa hukum Tergugat tertanggal 7 Januari 2004 No. 0109 / ALO - Per / I / 04 tentang Permohonan pencabutan sita marital Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah sampai tingkat jawab menjawab maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Januari 2004 Tergugat juga datang menghadap dipersidangan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan gugatan dicabut ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----



Menimbang2

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan penyitaan oleh karena gugatan dicabut maka penyitaan tersebut harus diangkat ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

8. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 24 Desember 2003, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 189 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps tanggal 20 Agustus 2003 ; -----
9. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
10. Memerintahkan pengangkatan sita yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003 ; -----
11. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.219.000,- (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 7 Januari 2004 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMUDDIN SH.MH.

NURUL HASANAH, SH.

HERDY AGUSTEN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 160.000,-
3. Biaya penyitaan	Rp. 2.000.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 3.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.219.000,-
(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I NENGAH SARWA, SH
NIP. 040016826

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Januari 2004 Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat : M.H. RIFAN, SH pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|---|-------------|
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Upah tulis | Rp. 750,- |
| | Rp. 6.750,- |
| (Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) | |

P E N E T A P A N

NOMOR : 162 / Pdt.G / 2004 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2004 Nomor : 162 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

JAMES HANDOKO PRANATYO, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelukis, bertempat tinggal di Taman Ratu F – 6 / 3, RT. 010 RW 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :
1. SURYATIN LIJAYA, SH, 2. NYOMAN PUTRA, SH, 4. IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184 Denpasar, dalam hal ini bertindak dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2004, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

PENGGUGAT

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. IDA BAGUS DJODI ASTRWAN (Drs. IDA BAGUS DJODI), beralamat di
Desa / Kelurahan Tuban sekarang Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan
Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :
-----TERGUGAT

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di
Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :
-----TURUT TERGUGAT :

Membaca surat dari Penggugat tertanggal 23 Desember 2003 tentang
Pencabutan kuasa hukum dan surat Penggugat tertanggal 24 Desember 2003 tentang
pencabutan perkara No. 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ; -----

Membaca surat dari Tergugat / Kuasa hukum Tergugat tertanggal 7 Januari 2004
No. 0109 / ALO – Per / I / 04 tentang Permohonan pencabutan sita marital Nomor :
189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah sampai tingkat
jawab menjawab maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Januari 2004 Tergugat juga datang
menghadap dipersidangan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan gugatan dicabut ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan
gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh
Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang2

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan penyitaan oleh karena
gugatan dicabut maka penyitaan tersebut harus diangkat ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

12. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 24
Desember 2003, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah
No. 189 / Pdt. G / 2003 / PN. Dps tanggal 20 Agustus 2003 ; -----

13. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

14. Memerintahkan pengangkatan sita yang telah dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 1 Oktober 2003 ;

15. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.219.000,- (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 7 Januari
2004 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMUDDIN SH.MH.

NURUL HASANAH, SH.

HERDY AGUSTEN, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 160.000,-
3. Biaya penyitaan	Rp. 2.000.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 3.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.219.000,-
(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I NENGAH SARWA, SH
NIP. 040016826

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Januari 2004 Nomor : 189 / Pdt.G / 2003 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat : M.H. RIFAN, SH pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

7. Materai	Rp. 6.000,-
8. Upah tulis	<u>Rp. 750,-</u>
	Rp. 6.750,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)